

Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara

Evaluation Of Budget Performance On Implementation Aspects At The Statistics Agency Of Maluku Tenggara Regency

Herdian Kakerissa¹, Jessy D. L. Warongan², Christian V. Datu³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi,

Jl. KampusBahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Herdian.Kakerissa@gmail.com¹,

jessydlw@unsrat.ac.id², Itho.cd@gmail.com³

Abstrak : Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja anggaran aspek implementasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan oleh BPS serta berdasarkan pengamatan selama penelitian hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi kinerja anggaran pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 yang dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, penyusunan rekomendasi dan pelaporan. Namun belum maksimal pada tahap analisis karena belum menganalisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian kinerja anggaran atas aspek implementasi untuk setiap variabel yang dievaluasi dan hubungan sebab akibat antara perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Kemudian pada tahap penyusunan rekomendasi karena BPS Kabupten Maluku Tenggara tidak membuat rekomendasi yang ditunjukkan untuk menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran dan tidak membuat rekomendasi yang ditunjukkan sebagai menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja.

Kata Kunci: Evaluasi, Anggaran, Kinerja

Abstract : Budget Performance Evaluation is a process for measuring, assessing, and analyzing the Budget Performance of the current and previous fiscal years to formulate recommendations in order to improve Budget Performance. This study aims to evaluate the implementation aspect of the budget performance at the Central Bureau of Statistics for Southeast Maluku Regency and whether it is in accordance with Minister of Finance Regulation Number 22/PMK.02/2021. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Based on the results of interviews and documents provided by BPS and based on observations during research, the results of this study indicate that the evaluation of budget performance at BPS Maluku Tenggara Regency has been carried out in accordance with Minister of Finance Regulation Number 22/PMK.02/2021 which starts from the preparation stage, data collection, measurement and assessment, analysis, preparation of recommendations and reporting. However, it has not been maximized at the analysis stage because it has not yet analyzed the causal relationship on the results of measuring and evaluating budget performance on the implementation aspect for each variable evaluated and the causal relationship between changes in measurement and assessment results compared to the results of the Budget Performance Evaluation in the previous fiscal year. Then at the stage of preparing recommendations because the Southeast Maluku Regency BPS did not make recommendations that were intended to determine performance targets for the next fiscal year in relation to budget availability and did not make recommendations that were intended to determine the amount of the budget needed to achieve performance targets.

Keywords: Evaluation, Budget, Performance

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurut Undang-undang Statistik No.16 Tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal efektif dan efisien. Pada saat pemerintah melalui BPS RI telah menetapkan program-program dan kegiatannya untuk dilakukan mulai tahun 2021 tersebut, tentunya sudah diperhitungkan anggaran untuk dapat membiayai setiap kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021 secara efisien dan efektif, yang dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai target-target yang telah ditetapkan, baik pelaksanaan administrasi maupun teknis untuk berbagai survei di tahun 2021. Khusus untuk pelaksanaan survei, anggaran yang tersedia telah diperhitungkan untuk membiayai setiap kegiatan mulai dari persiapan, pelatihan petugas, pelaksanaan lapangan, pengolahan hingga publisitas. Berdasarkan penelitian awal sejauh ini dalam pelaksanaan kegiatan di BPS Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat dihindari adanya ketidaksesuaian penyerapan anggaran antara target dan realisasi anggaran yang telah direncanakan. Meskipun dalam penyusunan perencanaan anggaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara telah dilaksanakan tapi masih saja belum dikatakan berjalan baik, ini terbukti dari belum maksimalnya nilai kinerja anggaran yang hanya mendapat nilai 88,32%.

Oleh karena BPS sebagai penyedia data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk berbagai kebijakan tetap berupaya untuk menyediakan data melalui survei dan sensus yang telah ditentukan perlu dilihat evaluasi kinerja anggaran selama tahun 2021 sesuai teori yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang evaluasi kinerja agar lebih maksimalnya nilai kinerja anggaran. Dari hasil pembahasan tentang kinerja anggaran pada kantor Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara, peneliti tertarik membuat penelitian dengan alasan untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran aspek implementasi pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu mulai dari tahap Persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengukuran dan penilaian, tahap analisis, tahap penyusunan rekomendasi dan tahap pelaporan. Oleh sebab itu peneliti membuat penelitian dengan judul skripsi "Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara"

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni mencatat dan penyediaan data laporan keuangan untuk membantu menginformasikan kepada pihak yang membutuhkan informasi agar dapat mengambil keputusan untuk periode yang sedang berjalan atau yang akan datang (Bachtiar dan Nurfadilah, 2019: 3)

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah proses akuntansi yang pelaksanaannya pada keuangan Negara. Menurut Hantono (2021) tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:

1. Untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah
2. Untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Untuk melakukan monitoring kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan.
4. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akusisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Untuk memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.3 Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan berupa biaya untuk melakukan kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2.4 Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas segala yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pada suatu institusi pada periode tertentu.

2.5 Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, ataupun pertanggung jawaban (Mulyono dan Yumari, 2018: 5). Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 Pasal 8 menyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan;

- b. Pengumpulan data;
- c. Pengukuran dan penilaian;
- d. Analisis;
- e. Penyusunan rekomendasi; dan
- f. Pelaporan.

2.5.1 Tahap Persiapan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 Pasal 9 menyatakan bahwa tahap persiapan sebagaimana paling sedikit meliputi:

- a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi indikator dan target Kinerja
- b. Menyusun desain pengumpulan data.

Data indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada dokumen RKA-K/L dan/ atau DIPA. Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf b difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi Indikator Output Program dan realisasi volume RO.

2.5.2 Tahap Pengumpulan Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 pasal 10 Tahap pengumpulan data merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, meliputi:

- a. Target Indikator Output Program;
- b. Target volume RO;
- c. Pagu dalam DIPA terakhir;
- d. Rencana penarikan dana;
- e. Realisasi Indikator Output Program;
- f. Realisasi volume RO;
- g. Realisasi anggaran;
- h. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian Output Program; dan
- i. Kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian RO.

2.5.3 Tahap Pengukuran dan Penilaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 pasal 11 Tahap pengukuran merupakan proses menghasilkan nilai capaian Kinerja Anggaran masing-masing variabel aspek implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan. Pada pasal 12 tahap penilaian merupakan proses menghasilkan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi. Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- b. Efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
- c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- d. Penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

2.5.4 Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan tahap yang sangat penting dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran dimana tahap analisis merupakan tahapan untuk melihat penyebab kurang maksimalnya kinerja anggaran. Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 pasal 14 menyatakan bahwa tahap analisis dilakukan atas hasil pengumpulan data, hasil pengukuran dan hasil penilaian Kinerja Anggaran atas aspek implementasi. Tahap analisis paling sedikit meliputi:

- a. Analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas aspek implementasi untuk setiap variabel yang dievaluasi;
- b. Analisis faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian RO, dan pencapaian Output Program;
- c. Analisis hubungan sebab akibat antara perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada ahun anggaran sebelumnya jika memungkinkan; dan
- d. Analisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

2.5.5 Tahap Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 pasal 15 menyatakan bahwa tahap penyusunan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian kinerja anggaran. Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi untuk tahun anggaran sebelumnya, ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan;
- b. Menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
- c. Mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja; dan
- d. Menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja.

2.5.6 Tahap pelaporan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 pasal 16 tahapan pelaporan merupakan ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

2.6 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan pencapaian atas suatu alokasi anggaran untuk periode tertentu.

2.7 Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu capaian yang dilakukan dengan tepat dan menggunakan biaya yang lebih sedikit dari pada seharusnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Anwar, A (2016). Tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor. Hasil penelitian, Menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Perencanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggung jawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Sementara variable Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh.

Ardyan, M (2019). Tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian bahwa (1) Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil yang baik pada penilaian Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo secara umum dinilai bagus.

Romenda, A (2020). Tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja pada Satuan Kerja Aceh (SKPA) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari RPJMA yang mengacu pada RPJN sampai dengan proses akhir penyusunan. Lahirnya DPA SKPA dan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini pada Kantor Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara di Jalan Soekarno Hatta, Kel. Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai Agustus 2022.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain.

Sumber Data. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Dimana data primer di peroleh secara langsung dari lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak informan. Untuk data sekunder diperoleh itu berupa bukti, catatan atau laporan historis tentang anggaran kegiatan keuangan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

Metode Pengumpulan Data. Pertama Wawancara, Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti

adalah dengan menyiapkan pertanyaan lengkap dan terperinci seputar tujuan penelitian dan ditanyakan langsung. Wawancara dilakukan kepada Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ibu Ir. Alisye Kakerissa, Kepala Subbagian Umum juga sebagai Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) bapak Rendy Titaley, SE, dan Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ibu Janet Pattipawae, SST. Kedua Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan dokumen yang bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. Dokumen tersebut diantaranya berupa gambaran umum Kantor BPS Kabupaten Maluku Tenggara serta data terkait dengan kinerja keuangan BPS Kabupaten Maluku Tenggara.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Data-data yang sudah diperoleh jawabannya kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Berikut merupakan tahapan-tahapan penelitian yaitu:

1. Tahapan persiapan pengumpulan data
 Pada tahapan persiapan peneliti telah mencari permasalahan dan referensi terkait. Kemudian peneliti melakukan studi pendahuluan pada objek penelitian yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. Peneliti kemudian menilai dan memilih informan. Setelah dirasa layak peneliti kemudian membuat surat izin dari Universitas Sam Ratulangi untuk melakukan penelitian pada objek yaitu kantor BPS Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Tahapan pelaksanaan
 Peneliti mulai memasuki objek penelitian yaitu kantor BPS Kabupaten Maluku Tenggara, setelah mendapat izin, peneliti didampingi oleh salah satu pegawai untuk menyampaikan maksud dan tujuan berdasarkan surat izin dari kampus. Selesai menyampaikan maksud dan tujuan, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara dilanjutkan dengan Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain wawancara peneliti juga melakukan studi dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi dilakukan selama 1 bulan.
3. Tahapan analisis data
 Selama 1 bulan pengumpulan data berlangsung, peneliti juga melakukan analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk mengkaji kembali apakah data-data yang diperoleh mulai dari gambaran umum objek penelitian yaitu Badan Pusat Statistik Maluku Kabupaten Tenggara, hasil wawancara dengan informan-informan dan data-data yang didokumentasi apakah sudah sesuai. Juga mengembangkan pertanyaan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah didapat agar tidak mudah lupa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Tahap Persiapan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam persiapan kinerja anggaran dilakukan dengan membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dasar kinerja Satuan Kerja diantaranya tertuang target-target kinerja. Berikut adalah perjanjian kinerja Tahun 2021 BPS Kabupaten Maluku Tenggara serta pemenuhan indikator kerjanya.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	persen	87,50
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	persen	100
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi	Persen	n.a

terhadap SSN	kegiatan statistik		
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	persen	20
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	persen	n.a
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	persen	60,79
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	persen	88,62

Sumber: Rencana Strategis BPS Maluku Tenggara

BPS Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Inventarisir pemenuhan Indikator Kinerja diatas dibagi sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
- Penanggung Jawab : Untuk pemenuhan target Tujuan 1 dilaksanakan oleh Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Statistik Produksi, Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisi Statistik.
- Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
- Penanggung Jawab : Untuk pemenuhan target Tujuan 2 dilaksanakan oleh Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Statistik Produksi, Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisi Statistik dan Fungsi IPDS.
- Tujuan 3 : Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
- Penanggung Jawab : Untuk pemenuhan target Tujuan 3 dilaksanakan oleh Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Statistik Produksi, Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisi Statistik.
- Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
- Penanggung Jawab : Untuk pemenuhan target Tujuan 4 dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum.

4.2.2 Tahap Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPS Maluku Tenggara tahap pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan seluruh data yang di butuhkan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara. Data–data tersebut meliputi:

- a. Target Volume RO: Target Volume RO dilengkapi dengan jumlah Laporan hasil kegiatan yang dibuat sesuai dengan target Volume dimaksud dan berasal dari DIPA BPS Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Pagu dalam DIPA Terakhir: Tertuang dalam Dokumen DIPA baik DIPA awal maupun DIPA Revisi.
- c. Rencana Penarikan Dana: Merupakan Rencana yang disusun setiap bulan untuk menyesuaikan Realisasi anggaran bulanan. Rencana Penarikan Dana telah didasari dengan matriks kegiatan setiap fungsi agar Realisasi Penarikan dana dan Rencana Penarikan Dana dapat berjalan seimbang.
- d. Realisasi Volume RO: Realisasi Volume RO telah dilengkapi sesuai target yang ada dan dituangkan dalam laporan kegiatan.
- e. Realisasi Anggaran: Realisasi anggaran telah dilengkapi dan berasal dari DIPA BPS Kabupaten Maluku Tenggara
- f. Kendala dalam Pencapaian RO lebih ke kendala teknis lapangan. Kendala-kendala tersebut tertuang dalam SAKIP BPS Kabupaten Maluku Tenggara.

4.2.3 Tahap Pengukuran dan Penilaian

Berdasarkan penelitian pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara pengukuran dan penilaian kinerja anggaran pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan oleh Kemenkeu. BPS Kabupaten Maluku Tenggara hanya mengimput data yang diminta pada aplikasi SMART dan pada akhir tahun anggaran berjalan BPS Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan nilai capaian kinerja melalui aplikasi SMART yang didalamnya memuat nilai dari Capaian RO, Efisiensi, Konsistensi RPD dan Penyerapan Anggaran (lampiran 5). Dalam

Tahap Pengukuran dan Penilaian BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 memiliki Penilaian dengan rincian:

- a. Capaian Output : 100%
- b. Efisiensi : 4,85 %
- c. Konsistensi : 98,55 %
- d. Penyerapan anggaran : 95,33%
- e. Dengan total nilai kinerja anggaran sebesar : 88,32%

4.2.4 Tahap Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan BPS Kabupaten Maluku Tenggara berikut merupakan analisis atas kinerja anggaran dengan hasil analisis sebagai berikut:

1. Sitasasi dan kondisi yang terjadi selama pandemic Covid-19 sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja dikarenakan dalam mengumpulkan data sering terkendala dengan responden yang sulit ditemui bahkan tidak mau untuk ditemui.
2. Adanya pegawai BPS Kabupaten Maluku Tenggara yang terpapar Covid-19 sehingga dalam penyelesaian kegiatan sering terkendala dikarenakan SDM yang terbatas.
3. Penyerapan anggaran dan realisasi kinerja yang tidak sejalan.
4. Alokasi anggaran yang masuk di akhir tahun yang tidak dapat dimaksimalkan dikarenakan aturan yang ada.

4.2.5 Tahap Penyusunan Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan berikut merupakan rekomendasi yang dilakukan dalam pemenuhan kinerja yang baik di BPS Kabupaten Maluku Tenggara antara lain:

1. Membuat matriks kegiatan seoptimal mungkin dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada (Covid19)
2. Membuat matriks untuk realisasi anggaran dan penyerapan anggaran agar setiap kegiatan dapat sejalan dengan anggaran yang tersedia.
3. Evaluasi anggaran yang dilakukan setiap minggu atau setiap bulan (pertengahan kegiatan dan selesai kegiatan) agar jika terdapat kendala dapat mencari solusi guna memperoleh kinerja yang optimal.

4.2.6 Tahap Pelaporan

Berdasarkan penelitian pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara dalam tahap pelaporan kinerja anggaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara dilaporkan pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (dapat dilihat pada lampiran 5), adapun yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Tugas pokok
2. Rincian output utama
3. Pencapaian kinerja beserta nilai masing-masing variabel beserta dengan nilai kinerjanya.
4. Pagu dan realisasi
5. Kendala
6. Rekomendasi

4.3 Pembahasan

4.3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran. Tahap persiapan evaluasi kinerja anggaran pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan dengan membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang Seluruh target kegiatan dasar penentuannya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Pusat nomor 38 Tahun 2020. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Kepala BPS No.38 Tahun 2020 yang dimana pada pasal 2 menyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi acuan ukuran kinerja setiap pimpinan unit kerja untuk menetapkan rencana kegiatan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran dan juga Menyusun dokumen penetapan kinerja. Dapat dilihat pada tabel 4.2.1 yaitu perjanjian kinerja BPS Kabupaten Maluku Tenggara, tahap persiapan BPS Kabupaten Maluku Tenggara telah berjalan dengan baik dimana pada perjanjian kinerja sudah dilakukan identifikasi target dan indikator kinerja yang kemudian juga dilakukan inventarisasi untuk pemenuhan Indikator kinerjanya yang dilakukan oleh kelompok fungsional. BPS Maluku Tenggara juga membuat Form Rencana Aksi sebagai dasar evaluasi setiap kinerja sesuai indikator yang telah ditentukan dengan output berupa Capaian Output per bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan.

Tahap persiapan BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu dengan membuat Perjanjian Kinerja yang kemudian dilakukan inventarisir untuk pemenuhan Indikator Kinerjanya. BPS Kabupaten Maluku Tenggara juga menyusun desain pengumpulan data dengan dibuatnya berupa Form Rencana Aksi sebagai dasar evaluasi setiap kinerja sesuai indikator yang telah ditentukan.

4.3.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap dimana BPS Maluku Tenggara menyiapkan seluruh data yang di butuhkan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Tahap pengumpulan data BPS Kabupaten Maluku Tenggara meliputi target volume RO, pagu dalam DIPA terakhir, dan rencana penarikan dana sudah dilengkapi dan berasal dari DIPA BPS Kabupaten Maluku Tenggara.

Tahap pengumpulan data BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 karena pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah dilengkapi data yang dibutuhkan untuk tingkat satuan kerja yang meliputi target volume RO, pagu dalam DIPA terakhir, rencana penarikan dana, realisasi volume RO, realisasi anggaran dan yang terakhir kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian RO. Kemudian untuk data target volume RO, pagu dalam DIPA terakhir, rencana penarikan dana sudah bersumber pada RKA/DIPA. Data realisasi volume RO dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian RO juga sudah didasarkan pada data dari satuan kerja yaitu SAKIP dan sudah disampaikan kepada menteri keuangan yang dalam hal ini kepada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART).

4.3.3 Tahap Pengukuran dan penilaian

Pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara tahapan pengukuran dan penilaian kinerja anggaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan oleh KEMENKEU. BPS Kabupaten Maluku Tenggara hanya menginput data yang diminta pada aplikasi SMART kemudian pada akhir tahun anggaran berjalan BPS Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan nilai capaian kinerja melalui aplikasi SMART yang didalamnya juga memuat nilai dari capaian RO, efisiensi, konsistensi RPD dan penyerapan anggaran.

Tahap pengukuran dan penilaian yang dilakukan BPS Kabupaten Maluku Tenggara dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 karena pada tahap pengukuran dan penilaian BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah dilakukan oleh KEMENKEU melalui aplikasi SMART.

4.3.4 Tahap Analisis

BPS Kabupaten Maluku Tenggara tidak mempunyai analisis khusus, namun dalam penentuan hasil kinerjanya BPS menyediakan media berupa Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mana terdapat monitoring hasil kinerja, kendala dan tindak lanjut penyelesaian. Dapat dilihat pada hasil penelitian BPS Maluku Tenggara telah melakukan analisis selama kinerja anggaran yang dimana hasil analisisnya merupakan kendala selama proses melakukan kinerja anggaran. Berdasarkan kendala yang didapat dapat di simpulkan bahwa BPS Kabupaten Maluku Tenggara menganalisis faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian RO yang hasil analisisnya yaitu pada tahun 2021 di BPS Kabupaten Maluku Tenggara Situasi dan kondisi yang terjadi selama pandemic Covid-19 sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja dikarenakan dalam mengumpulkan data sering terkendala dengan responden yang sulit ditemui bahkan tidak mau untuk ditemui, dan kemudian juga adanya pegawai BPS Kabupaten Maluku Tenggara yang terpapar Covid-19 sehingga dalam penyelesaian kegiatan sering terkendala dikarenakan SDM yang terbatas. BPS Kabupaten Maluku Tenggara juga telah menganalisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja anggaran yang hasil analisisnya yaitu alokasi anggaran yang masuk di akhir tahun yang tidak dapat dimaksimalkan dikarenakan aturan yang ada.

Tahap analisis yang dilakukan BPS Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 karena BPS Kabupaten Maluku Tenggara belum menganalisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas aspek implementasi untuk setiap variabel yang dievaluasi. Begitu juga hubungan sebab akibat antara perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. BPS Kabupaten Maluku Tenggara hanya menganalisis faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian RO dan menganalisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.

4.3.5 Tahap Penyusunan Rekomendasi

Dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa BPS Kabupaten Maluku Tenggara telah memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas perencanaan yaitu dengan membuat matriks kegiatan

seoptimal mungkin dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada (covid19) dan membuat matriks untuk realisasi anggaran dan penyerapan anggaran agar setiap kegiatan dapat sejalan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian juga memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yaitu dengan membuat rekomendasi untuk mengevaluasi anggaran yang dilakukan setiap minggu atau setiap bulan (pertengahan kegiatan dan selesai kegiatan) agar jika terdapat kendala dapat mencari solusi guna memperoleh kinerja yang optimal.

Dapat dilihat BPS Kabupaten Maluku Tenggara hanya menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan juga menyusun rekomendasi dalam mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target kinerja. Namun BPS Kabupten Maluku Tenggara tidak membuat rekomendasi yang ditunjukkan sebagai menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran dan juga tidak membuat rekomendasi yang ditunjukkan sebagai menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja.

4.3.6 Tahap Pelaporan

Dalam Tahap Pelaporan Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara adapun yang dilaporkan yaitu Tugas pokok, Rincian output utama, Pencapaian kinerja beserta nilai masing-masing variabel beserta dengan nilai kerjanya, pagu dan realisasi, Kendala, Rekomendasi. Dapat dilihat pada data yang didapat tahap pelaporan pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 masih belum karena belum adanya pelaporan mengenai tahap persiapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengukuran kinerja anggaran pada BPS Maluku Tenggara, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap analisis pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 karena belum menganalisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas aspek implementasi untuk setiap variabel yang dievaluasi dan juga hubungan sebab akibat antara perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Tahap penyusunan rekomendasi pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 karena BPS Kabupten Maluku Tenggara tidak membuat rekomendasi yang ditunjukkan sebagai menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran dan juga tidak membuat rekomendasi yang ditunjukkan sebagai menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja.
3. Tahap pelaporan pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara sudah dilakukan yaitu berisi uraian ringkasan dari pengukuran dan penilaian, kendala dan rekomendasi dari evaluasi kinerja anggaran BPS Kabupaten Maluku Tenggara namun tidak ada pelaporan terkait tahap persiapan pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran sebagai berikut:

1. Pada tahap analisis di BPS Kabupaten Maluku Tenggara agar juga berfokus pada analisis pengelolaan keuangan untuk setiap kegiatan yang dilakukan, agar realisasi kegiatan berjalan seiring dengan realisasi anggaran.
2. Setiap rekomendasi sebaiknya juga berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja selama tahun berjalan.
3. Pelaporan pengelolaan keuangan agar lebih ditingkatkan kualitasnya dengan membuat pelaporan terkait tahap persiapan pada BPS Maluku Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2016. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor*. Jurnal Akuntansi (Ja) Vol. 3, No. 1, Januari 2016 Hal. 29 S/D 44
- Bachtiar, I., H. dan Nurfadilah. 2019. *Akuntansi Dasar Buku Pintar Untuk Pemula*. Cetakan Pertama 2019. Deepublish. Yogyakarta.

Hantono (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Media Sains Indonesia. Bandung. Jawa Barat.

Mustoffa, A, F. 2019. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi. Vol 4, No 1 (2019). Banten

Romenda, A. 2020. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) Vol. 5, No. 1, 2020
Halaman 50-58